



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZON als APRI Bin BUSRO**;
 2. Tempat lahir : Gading Permai (Kampar);
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Februari 2004
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Baru Rt 006 Rw 004 Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Afrizon als Apri Bin Busro ditangkap tanggal 15 Desember

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZON ALS APRI BIN BUSRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sesuai yang kami uraikan dalam Dakwaan kami yakni Dakwaam Lebih Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizon Als Apri Bin Busro dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit Yang Telah dikompersi menjadi Uang Sebesar Rp. 2.564.000 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT. Agro Abadi;

- 1 (satu) Buah Egrek;
- 1 (satu) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Perahu Sampan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primeir

Bahwa ia Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** bersama-sama dengan Sdr. IJUN dan SDR. JUPRIZAL (DPO) (Belum ditemukan dan Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat kebun sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) dan Sdr. IJUN (DPO) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.IJUN menuju kebun milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. IJUN (DPO) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya, Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. IJUN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada saat Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. AGRO ABADI Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) berhasil lari melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar kiri hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PT. ARGO tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya yakni PT. AGRO ABADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), pihak PT. AGRO ABADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** bersama-sama dengan Sdr. IJUN dan SDR. JUPRIZAL (DPO) (Belum ditemukan dan Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat kebun sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) dan Sdr. IJUN (DPO) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.IJUN menuju kebun milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. IJUN (DPO) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya , Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. IJUN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. AGRO ABADI Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) berhasil lari melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar kiri hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PT. ARGO tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya yakni PT. AGRO ABADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), pihak PT. AGRO ABADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** bersama-sama dengan Sdr. IJUN dan SDR. JUPRIZAL (DPO) (Belum ditemukan dan Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat kebun sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) dan Sdr. IJUN (DPO) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.IJUN menuju kebun milik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AGRO ABADI Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. IJUN (DPO) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya, Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. IJUN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. SDR. JUPRIZAL (DPO) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada saat Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. AGRO ABADI Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) berhasil lari melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar kiri hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PT. AGRO ABADI; tidak meminta izin dari pemiliknya yakni PT. AGRO ABADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. IJUN (DPO) dan SDR. JUPRIZAL (DPO), pihak PT. AGRO ABADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Faisal Airifin Bin Muhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib di Areal kebun sawit Blok K 6 milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi Yasanudin Lase Als Lase;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya yang sempat melarikan diri pada saat ditangkap oleh Saksi Yasanudin Lase Als Lase.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut saat itu saksi sedang berada di Mess Karyawan PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, saksi selaku Kepala Divisi 4 PT. Agro Abadi Sungai Bungo, mendapatkan informasi dari pihak keamanan Saksi Yasanudin Lase bahwa ada Terdakwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok K 6 Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir, bahwa pihak keamanan berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang bernama Saksi Aprizon yang mencuri di lokasi kebun tersebut sedangkan 2 (dua) Terdakwa lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas keamanan, kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi saksi melihat barang bukti berupa 54 tandan buah kelapa sawit yang dicuri Saksi Aprizon bersama Terdakwa lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak keamanan Saksi Yasanudin Lase melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo adalah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibawa Terdakwa masuk kedalam kebun sawit Blok K6 Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir tersebut lalu menggunakan alat tersebut Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dari Pohon dan senter kepala untuk alat penerangan, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) buah sampan perahu yang dibawa Terdakwa ditepi kebun sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang mana pada saat itu keadaan kebun tersebut sedang banjir.
- Bahwa alat bantu yang di pergunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa lain yang berhasil lari yakni Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Ijup (Dpo) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah perahu sampan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Yasanudin Lase Als Lase** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib di Areal kebun sawit Blok K 6 milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr.Ijun dan Sdr.Ijup adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.026 (seribu dua puluh enam) kilogram buah kelapa sawit
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut saat itu Saksi sedang melaksanakan Tugas sebagai Pihak Keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bungo, kemudian Saksi bersama Mareti Harefa melakukan Patroli di sekitar Blok K 6 Desa Gading Permai, lalu saksi melihat ada cahaya seperti dari sebuah senter. Karena curiga kami kemudian menghampiri sumber cahaya tersebut. Setelah sampai, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal karena keadaan saat itu gelap sedang menjatuhkan buah kelapa sawit dari Pohon menggunakan alat Egrek, dan Dodos kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit curian tersebut keatas perahu sampan yang dibawa Terdakwa di samping Kebun tersebut. Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Lalu Saksi menelepon Pihak Keamanan yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa pencurian tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 wib, setelah pihak keamanan sudah berkumpul kami kemudian kami mencoba menangkap 3 (tiga) Terdakwa tersebut yang berada di sampan perahu yang sudah ada buah kelapa sawit, Namun yang berhasil kami tangkap hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Afrizon dan 2 (dua) Terdakwa lainnya berhasil lari ke arah Blok K 7 K 8
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo adalah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter kepala yang dibawa Terdakwa masuk kedalam kebun sawit Blok K6 Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir tersebut lalu menggunakan alat tersebut Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dari Pohon dan senter kepala untuk alat penerangan, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) buah sampan perahu yang dibawa Terdakwa ditepi kebun sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang mana pada saat itu keadaan kebun tersebut sedang banjir.

- Bahwa alat bantu yang di pergunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa lain yang berhasil lari yakni Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Ijup (Dpo) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah perahu sampan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Mareti Harefa Als Mareti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib di Areal kebun sawit Blok K 6 milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa .
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr.Ijun dan Sdr.Ijup adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.026 (seribu dua puluh enam) kilogram buah kelapa sawit
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut saat itu Saksi sedang melaksanakan Tugas sebagai Pihak Keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bungo, kemudian Saksi bersama Yasanudin Lase melakukan Patroli di sekitar Blok K 6 Desa Gading Permai, lalu kami melihat ada cahaya seperti dari sebuah senter. Karena curiga kami kemudian menghampiri sumber cahaya tersebut. Setelah sampai, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal karena keadaan saat itu gelap sedang menjatuhkan buah kelapa sawit dari Pohon menggunakan alat Egrek, dan Dodos kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit curian tersebut keatas perahu sampan yang dibawa Terdakwa di samping Kebun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut Lalu Saksi menelepon Pihak Keamanan yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa pencurian tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 wib, setelah pihak keamanan sudah berkumpul kami kemudian kami mencoba menangkap 3 (tiga) Terdakwa tersebut yang berada di sampan perahu yang sudah ada buah kelapa sawit, Namun yang berhasil kami tangkap hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Afrizon dan 2 (dua) Terdakwa lainnya berhasil lari ke arah Blok K 7 K 8

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo adalah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah senter kepala yang dibawa Terdakwa masuk kedalam kebun sawit Blok K6 Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir tersebut lalu menggunakan alat tersebut Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dari Pohon dan senter kepala untuk alat penerangan, setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) buah sampan perahu yang dibawa Terdakwa ditepi kebun sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang mana pada saat itu keadaan kebun tersebut sedang banjir.
- Bahwa alat bantu yang di pergunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa lain yang berhasil lari yakni Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Ijup (Dpo) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah perahu sampan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira 20.00 Wib di kebun sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri yakni Sdr.Juprizal dan Sdr.Ijun.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi bersama Sdr.Juprizal dan Sdr.Ijun sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit. Adapun pemilik dari buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr.Juprizal dan Sdr.Ijun untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib diwaktu malam hari, Terdakwa bersama Sdr.Juprizal dan Sdr.Ijun dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua Ijun ingin melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai yang mana kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr.Ijun membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian kami menuju lokasi untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit. Setelah sampai, kami menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi kami melakukan pencurian, kemudian kami membagi tugas masing-masing, tugas Sdr.Ijun menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan tugas Sdr.Juprizal sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah sperahu sampan adalah 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah perahu sampan milik Sdr.Ijun yang sebelumnya berada di rumah Sdr.Ijun, sedangkan 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Agro Abadi tersebut adalah untuk membeli Handphon dan untuk membeli kebutuhan lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Ijun (Dpo) dan Sdr.Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit Yang Telah dikompersi menjadi Uang Sebesar Rp. 2.564.000 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah Egrek;
- 1 (satu) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Perahu Sampan;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, berawal pada saat, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) dan Sdr. Ijun (Dpo) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.Ijun menuju kebun milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. Ijun (Dpo) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. Ijun (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada saat Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) sedang memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) berhasil lari melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar kiri hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) memanen buah kelapa sawit milik PT. Argo tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya yakni PT. Agro Abadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, berawal pada saat, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) dan Sdr. Ijun (Dpo) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.Ijun menuju kebun milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. Ijun (Dpo) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. Ijun (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada saat Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) sedang memanen buah kelapa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) berhasil lari melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), pihak PT. Agro Abadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Agro Abadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT. Agro Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut, kira-kira pukul 19.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Agro Abadi yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT Agro Abadi bersama dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) yang dilakukan dengan cara Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) dan Sdr. Ijun (Dpo) dengan menggunakan perahu sampan milik orang tua sdr.Ijun menuju kebun milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, yang mana saat itu kondisi kebun tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan banjir, sebelum berangkat Sdr. Ijun (Dpo) membawa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senter kepala sebagai penerangan, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menuju lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) menepikan perahu sampan tepat disebelah lokasi, kemudian Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) membagi tugas masing-masing, dimana Sdr. Ijun (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit dari Pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Terdakwa menggunakan dodos mengangkat buah kelapa sawit ke atas perahu sampan, sedangkan sdr. Sdr. Juprizal (Dpo) sebagai supir perahu sampan untuk bergerak menuju pohon sawit ke pohon sawit lainnya, pada saat Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) sedang memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Pihak Keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga datang dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa, Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo), Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Keamanan sedangkan Sdr. Ijun (Dpo) dan Sdr. Juprizal (Dpo) berhasil lari melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir beserta barang bukti untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit Yang Telah dikompersi menjadi Uang Sebesar Rp. 2.564.000 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Agro Abadi sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Egrek;
-
- 1 (satu) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Perahu Sampan;

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Agro Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZON Als APRI Bin BUSRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit Yang Telah dikompersi menjadi Uang Sebesar Rp. 2.564.000 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT. Agro Abadi;

- 1 (satu) Buah Egrek;
- 1 (satu) Buah Tojok;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Perahu Sampan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **5 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)